



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2014/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara :-----

PEMBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. YUSRO, SH, Pengacara & Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Sadewa Nomor 224 Rt. 06 Rw. 02 Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2014, semula Pemohon sekarang PEMBANDING;

-----LAWAN-----

1. TERBANDING I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Termohon I sekarang TERBANDING I ;-----
2. TERBANDING II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Asuransi, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Termohon II sekarang TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 13 Februari 2014 M. bertepatan dengan

*Putusan Nomor : 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Lembar 1 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Rabiul Tsani 1435 H. Nomor : 0449/Pdt.G/2013/PA.Pwt yang amarnya  
berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon II;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Agama Purwokerto bahwa Pemohon melalui Kuasanya pada tanggal 18 Februari 2014  
M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto  
Nomor : 0449/Pdt.G/2013/PA.Pwt tanggal 13 Februari 2014 M. bertepatan dengan  
tanggal 10 Rabiul Tsani 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding;

Bahwa berdasar surat dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwokerto  
tanggal 27 Maret 2014 M, surat tersebut menerangkan bahwa Terbanding I dan  
Terbanding II tidak menyerahkan memori banding sampai dengan batas waktu yang  
telah ditentukan;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh  
Pemohon sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata  
cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan  
pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, dan setelah pula Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama membaca memori banding dari Pemanding, maka  
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya  
dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih menjadi  
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama didalam mengadili

Putusan Nomor : 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Lembar 2 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membaca dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada bagian eksepsi, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama didalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon II antara lain mendalilkan yang pada pokoknya bahwa : **“Pemohon adalah ibu kandung Termohon I dalam perkara pembatalan nikah ini. Sehingga Pemohon tidak mempunyai legal standing sebagai subyek hukum, karena dia tidak dirugikan”**. Atas dalil tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon I dan Termohon II. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Termohon I, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah termasuk dalam kategori keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari Termohon I”. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Oleh karena Pemohon nyata-nyata sebagai orang yang memiliki garis keturunan lurus keatas dari Termohon I, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I (anak kandung Pemohon) dengan Termohon II. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Pasal 23 huruf (a) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka dalil eksepsi Termohon II tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian eksepsi ini harus dikuatkan;  
-----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada bagian pokok perkara ini, dan

*Putusan Nomor : 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Lembar 3 dari 7 halaman*



telah pula membaca memori banding dari Pembanding, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam perkara pembatalan nikah ini dapat dilihat dalam posita nomor 4 sampai dengan nomor 8 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa : **“perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2007 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, adalah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, karena seharusnya wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah “TAUHID” (ayah kandung Termohon II) tetapi ternyata TAUHID menyebut dirinya dengan kata “A A”; -----**

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan pembatalan perkawinan tersebut Termohon II membantahnya termuat pada angka 6 sampai dengan angka 9 surat jawabannya tersebut yang dapat disimpulkan bahwa : **“yang melakukan ijab kabul dalam akad nikah tersebut adalah TAUHID (ayah kandung Termohon II). Dan tidak benar ketika ijab kabul, TAUHID menyatakan dirinya sebagai A A, dan benar didalam duplikat buku nikah wali ditulis A A, tapi bukan dia yang menikahkan. Dengan demikian perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon harus dibebani beban pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor : 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 antara lain dinyatakan : **“Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalilnya”; -----**

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama ternyata Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing : 1) SAKSI 1 (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan), 2) SAKSI 2, 3) SAKSI 3, 4) SAKSI 4 (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur) keempat orang saksi

*Putusan Nomor : 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Lembar 4 dari 7 halaman*



tersebut memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri. Dengan demikian empat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171, 172 HIR sehingga harus dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi yang berhubungan dengan wali nikah dari perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II adalah sebagai berikut : -----

- Saksi SAKSI 1, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan tempat Termohon I dan Termohon II melakukan perkawinan menerangkan bahwa : yang mengawinkan (mengijabkabulkan) antara Termohon I dengan Termohon II adalah : Penghulu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh "SAKSI 4 (saksi 4)"; -----
- Saksi SAKSI 2 menerangkan yang mengijabkabulkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II adalah : Penghulu (tidak dijelaskan namanya); -----
- Saksi SAKSI 3 tidak menjelaskan siapa yang mengawinkan Termohon I dengan Termohon II; -----
- Saksi SAKSI 4, sebagai pejabat Penghulu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan pada saat Termohon I dengan Termohon II melakukan perkawinan tanggal 23 Oktober 2007 menerangkan bahwa : yang mengawinkan (mengijabkabulkan) antara Termohon I dengan Termohon II adalah A A. Saksi hanya bertugas menyerahkan buku nikah kepada Termohon I dan Termohon II; -----

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan empat saksi tersebut,. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan bahwa keterangan dari Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 dengan keterangan Saksi SAKSI 4 adalah bertentangan/saling tidak bersesuaian. Karena Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa yang mengijabkabulkan dalam perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah penghulu SAKSI 4, sedangkan Saksi Penghulu SAKSI 4 menyatakan yang mengijabkabulkan adalah A A, saksi SAKSI 4 menyatakan hanya menyerahkan buku nikah kepada Termohon I dan Termohon II. Dengan demikian atas dasar fakta-fakta tersebut oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan maka keterangan saksi-saksi tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi tersebut adalah karena Majelis Hakim berwenang menilai keterangan saksi-saksi

*Putusan Nomor : 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Lembar 5 dari 7 halaman*



sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor : 191 K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962 antara lain dinyatakan : **“Penilaian keterangan-keterangan saksi adalah wewenang hakim dan hakimpun berwenang penuh mengambil kesimpulan-kesimpulan mengenai persoalan tersebut”**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama maka berarti Pemohon harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya yang telah dibantah oleh Termohon II, dengan demikian permohonan Pemohon harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian pokok perkara harus dikuatkan dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal dalam perkara permohonan banding ini adalah perkara pembatalan nikah yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada pengadilan tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan; -----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0449/Pdt.G/2013/PA.Pwt tanggal 13 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1435 H. yang dimohonkan banding; -----
- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

*Putusan Nomor : 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Lembar 6 dari 7 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1435 H. oleh kami Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. MUNARDI, SH, MH dan Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 April 2014 M Nomor: 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan  
dibantu  
oleh Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

## HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. H. MUNARDI, SH, MH

ttd.

2. Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH

## HAKIM KETUA

ttd.

Drs.HM.ICHSAN YUSUF,SH, M.Hum

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah : Rp. 150.000,-

Putusan Nomor : 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Lembar 7 dari 7 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H. TRI HARYONO,SH

Putusan Nomor : 090/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Lembar 8 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)